



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, maka perlu menetapkan Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Madiun.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pemungut Pajak Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Madiun.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Jenis Reklame adalah jenis dan macam bahan/material reklame yang dipakai.

11. Kategori Konstruksi dan Asesoris adalah Reklame dimaksud dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan asesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
12. Nilai Sewa dan atau Nilai Jual Reklame adalah keseluruhan pembayaran, pengeluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggara reklame meliputi biaya / harga bahan reklame, ongkos konstruksi perakitan, pemasangan, pengecatan / asesoris, instalasi listrik, pengangkutan dan atau ongkos penyangangan, peragaan, pemancaran dan sejenisnya sampai dengan bangunan / tayangan reklame rampung yang dinyatakan dengan Harga Satuan Nilai Sewa per satuan volume tertentu.
13. Masa Pajak adalah standar ukuran waktu masa berlakunya pajak, dan atau dasar pengenaan pajak yang berkaitan dengan jangka waktu tertentu.
14. Nilai Strategis adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur berdasar kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan mediasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi / publikasi.
15. Yang dimaksud dengan Tarif Pajak adalah tarif pengenaan pajak yang diijinkan berdasarkan batasan yang tersebut dalam Undang – undang tentang Pajak Daerah yang berlaku.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Pasal 2

Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame didasarkan pada pertimbangan:

- a. jenis reklame;
- b. kategori, konstruksi dan asesoris;
- c. nilai sewa dan atau nilai jual objek pajak;
- d. masa pajak;
- e. indeks strategis;
- f. tarif pajak.

Pasal 3

- (1) Penghitungan besarnya Pajak Reklame atau Nilai Sewa Reklame didasarkan pada :
- Harga Satuan Jenis Objek Pajak (HSJOP)
 - Luas Fisik Objek Pajak (L)
 - Jumlah satuan Objek Pajak (J)
 - Indeks Lokasi Strategis (ILS)
- (2) Cara Penghitungan Pajak Reklame yang terhutang atau Nilai Sewa Reklame yang terhutang adalah Harga Satuan Jenis Objek Pajak dikalikan dengan Luas Fisik Objek Pajak, dikalikan Jumlah satuan Objek Pajak dan dikalikan Indeks Lokasi Strategis atau dengan Rumus:

$$\text{NSR} = \text{HSJOP} \times \text{L} \times \text{J} \times \text{ILS}$$

Pasal 4

Penentuan Jenis Reklame, Kategori, Masa Pajak, Harga Satuan Nilai Sewa dan atau Nilai Jual Objek Pajak, Indeks Nilai Strategis ditetapkan dan diatur dalam Tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S. Sos.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 10 /G3

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

**NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME
 DI KABUPATEN MADIUN**

NO.	GOLONGAN	DASAR PENILAIAN	L O K A S I	INDEKS STRATEGIS
1	2	3	4	5
1.	A	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang luas dan strategis ; • Kepadatan pemakai jalan ; • Beragamnya tingkat ekonomi dan jenis usaha pemakai jalan ; • Jalan Poros / Jalan Arteri antar Kota antar Propinsi. 	1. Jalur Jalan Madiun-Surabaya ; 2. Jalur Jalan Madiun – Solo ; 3. Kota Caruban (Batas Wilayah Kota).	1,8
2.	B	<ul style="list-style-type: none"> • Sudut pandang cukup luas dan strategis ; • Kepadatan penduduk dan pemakai jalan ; • Beragamnya tingkat ekonomi pemakai jalan ; • Jalan poros antar kota. 	1. Jalur Jalan Madiun – Ponorogo ; 2. Jalur Jalan Caruban – Ngawi . (Sebelah Barat Kota Caruban)	1,5
3.	C	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk ; • Konsentrasi keramaian Pasar, Pertokoan, Terminal dll ; • Karakteristik perkotaan ; • Jalan poros antar Kabupaten / antar Kecamatan. 	1. Jalur Jalan Madiun – Sambirejo – Gorang-Gareng ; 2. Jalur Jalan Madiun – Dungus – Gondosuli ; 3. Jalur Jalan Dumpil – Sawahan ; 4. Jalur Jalan Caruban – Wates ; 5. Jalur Jalan Dolopo – Gantrung – Palur ; 6. Jalur Jalan Pagotan-Dagangan-Dungus.	1,2
4.	D	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Jalan Kelas III dan Jalan Desa beraspal yang dikategorikan Jalan Poros antar Kecamatan; • Lingkungan Ibu Kota Kecamatan (IKK); • Ada konsentrasi kegiatan perekonomian / pemasaran yang cukup. 	1. Semua Jalan Kabupaten ; 2. Jalur Jalan Desa beraspal yang prospektif ; 3. lingkungan Pasar Desa ; 4. Lingkungan Pusat Pemerintahan Kecamatan selain yang berada pada Golongan A, B,C.	1
5.	E	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur jalan dan tempat-tempat dengan kriteria di bawah Golongan A,B,C dan D. 	Tempat – tempat dan jalur jalan selain tersebut pada Golongan A,B,C dan D di atas.	0,5

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S. Sos.

**TABEL PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
DI KABUPATEN MADIUN**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 10 Tahun 2011
TANGGAL : 14 Maret 2011

No.	Jenis Reklame	Kategori	Ketetapan Masa Pajak	Harga Satuan Nilai Sewa (Rp.)	Indek Nilai Strategis					Tarip Pajak	Ket.
					A	B	C	D	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Plat baja, besi, alumunium, fiber glas, seng, kaca, megatron, billboard, neon box, neon sign dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen, semi permanen) ;	1 Tahun	170.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
		b. Konstruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen) ;	1 Tahun	130.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
		c. Konstruksi dan asesoris sederhana (permanen tidak disinari / bersinar).	1 Tahun	90.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
2.	Dinding tembok, beton, papan kayu, triplek, multiplek dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesoris sedang (bercahaya / disinari, permanen) ;	1 Tahun	100.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
		b. Konstruksi dan asesoris sederhana.	1 Tahun	80.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
3.	Baliho papan kayu, Triplek, Multiplek, kain terpal, karton serta plastic dan sejenisnya.	a. Konstruksi dan asesoris sedang (bercahaya / disinari, non permanen) ;	1 bulan	10.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b. Konstruksi dan asesoris sederhana (non permanen).	1 bulan	7.500,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
4.	Spanduk, Umbul – umbul Kain, Terpal, karton, kertas, plastik dan sejenisnya, dan Reklame Tempel Sederhana.	• Spanduk, Umbul – umbul dan Reklame sederhana lainnya yang ditempel di dinding, pohon maupun tempat lain.	1 bulan	17.500,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
			3 minggu	15.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
			2 minggu	10.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
			1 minggu	5.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
5.	Brosur, selebaran (termasuk selebaran dari udara), tidak ditempel atau dipasang.	Kertas / karton / plastik dan sejenisnya : a. Jumlah s/d 1.000 lembar ; b. Jumlah 1.001 lembar s/d 2.000 lembar ; c. Jumlah 2.001 s/d 5.000 lembar.	1 hari	200.000,-	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
			1 hari	250.000,-	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
			1 hari	350.000,-	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
6.	Reklame Udara	Balon Udara, spanduk yang ditarik pesawat udara dan lain – lain sejenis.	1 hari	20.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
7.	Reklame Berjalan	Reklame bentuk apapun yang menempel/ditempel pada kendaraan darat yang berjalan di jalanan umum dan kendaraan di atas air di tempat – tempat wisata.	1 tahun	500.000,- / m ²	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Reklame Suara dan Peragaan.	Siaran dan atau peragaan promosi keliling maupun di tempat umum dengan pengeras suara.	1 jam	40.000,- / unit	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
9.	Reklame film dan slide.	Promosi dengan film dan slide di tempat umum dan tempat tertentu.	1 jam	50.000,- / unit	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
10.	Reklame Stiker	Kertas / plastik dan sejenisnya :									
		a. Jumlah s/d 500 lembar ;	Bulan	150.000,00	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
		b. Jumlah 501 s/d 1.000 lembar ;	Bulan	250.000,00	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	
		c. Jumlah lebih dari 1.000 lembar	Bulan	350.000,00	1,8	1,5	1,2	1	0,5	25 %	

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S. Sos.